



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

Nomor: 837.3/Kep. 220 /BKPSDM

T E N T A N G

**PEMBEBASAN SEMENTARA Sdr. HAERUDIN, SE NIP. 19760507 200801 1 003
PANGKAT/GOL.RUANG PENATA MUDA Tk.I (III/b) JABATAN PENGELOLA DATA
PELAYANAN PERPAJAKAN PADA BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN CIREBON DARI JABATAN ORGANIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON**

BUPATI CIREBON,

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Cirebon Nomor : 141.1/Kep.734-DPMD/2019 tanggal 13 Desember 2019 Sdr. Haerudin, SE NIP. 19760507 200801 1 003 Pangkat/Gol. Ruang Penata Muda Tk.I (III/b) Jabatan Pengelola Data Pelayanan Perpajakan pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon telah terpilih dan ditetapkan sebagai Kuwu Japura Bakti Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon;
- b. bahwa Ketentuan Pasal 6A ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, Pegawai Negeri Sipil dibebaskan sementara dari jabatannya apabila terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, maka perlu membebaskan sementara Sdr. Haerudin, SE NIP. 19760507 200801 1 003 Pangkat/Gol. Ruang Penata Muda Tk.I (III/b) Jabatan Pengelola Data Pelayanan Perpajakan pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon dari jabatan organik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Cirebon.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); ✓
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321); ✓
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 2, Seri E.1 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa dan BPD (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2017 Nomor 1, Seri E.1); ✓

Memperhatikan : 1. Keputusan Bupati Cirebon Nomor : 141.1/Kep.734-DPMD/2019 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kuwu Terpilih Hasil Pemilihan Kuwu Serentak di Kabupaten Cirebon Tahun 2019.

2. Surat Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor : 800/16-Sekret tanggal 7 Januari 2020 Perihal Permohonan Pembebasan Status Organik Sebagai Pegawai a.n. Haerudin, SE.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membebaskan Sementara Sdr. Haerudin, SE NIP 19760507 200801 1 003 Pangkat/Gol. Ruang Penata Muda Tk.I (III/b) Jabatan Pengelola Data Pelayanan Perpajakan pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon dari Jabatan Organik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon.

- KEDUA** : Selama menjalani pembebasan sementara dari jabatan organik, yang bersangkutan tidak kehilangan haknya sebagai Pegawai Negeri Sipil dan kepadanya diberikan gaji serta penghasilan lainnya yang sah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku terhitung pada tanggal **01 Januari 2020**.
- KEEMPAT** : Keputusan Bupati ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Ditetapkan di Sumber
Pada tanggal 30 April 2020

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan :

1. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon;
4. Yth. Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon;
5. Yth. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon.